

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.5/ 347 /2009.

### **TENTANG**

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

# KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

#### MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

### MENGINGAT

- Undang Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;\*
- Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
- 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor: 45 Tahun 2002
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam :
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor: E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

## MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor: Kd.10.01/1/PP.00.5./ 038 / 2009, Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "AL-KHOERIYAH" Kampung Babakan Rt. 01/03 Desa Kuta Kecamatan

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPAPERTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta

yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Kepada Madrsah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam

diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4

(empat) Lampiran Surat Keputusan Ini;

Ketiga : Apabila penyelengggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuai kan

sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Kelima : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di

: BANDUNG

Pada Tanggal

: 25 Maret 2009

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

ROKHAEDIE ARIEF

NP 150 170 635

# TEMBUSAN :

- Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta :
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 / PP.005 / 347 / 2009, Tanggal 25 Maret 2009.

# DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. AL - KHOERIYAH Kampung Babakan Rt. 01/03 Desa : Kuta Kecamatan : Megamendung Kabupaten : Bogor	21.2.32.03.09.321	D/Kw.10/MTs./1449/2009

EMEN An. K E P A L A KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

BAY SPEDY ROKHAEDIE ARIEF

O V 1 NHP .150 170 635